



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 357 TAHUN 2019

TENTANG

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan Manajemen Aparatur Sipil Negara, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu dilakukan seleksi secara terbuka dan kompetitif bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan seleksi terbuka untuk jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi pada Kejaksaan Tinggi tertentu sesuai formasi di Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);
 6. Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI.
- KESATU : Menetapkan seleksi terbuka untuk Pengisian Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi tertentu sesuai formasi dan kebutuhan organisasi mulai Tahun 2020.
- KEDUA : Memerintahkan Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk menyusun rencana pelaksanaan dan mengusulkan Kejaksaan Tinggi yang akan dilakukan seleksi terbuka sebagaimana diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


BURHANUDDIN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI.
- KESATU : Menetapkan seleksi terbuka untuk Pengisian Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi tertentu sesuai formasi dan kebutuhan organisasi mulai Tahun 2020.
- KEDUA : Memerintahkan Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk menyusun rencana pelaksanaan dan mengusulkan Kejaksaan Tinggi yang akan dilakukan seleksi terbuka sebagaimana diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


BURHANUDDIN